



**Kementerian Agama
Republik Indonesia**

**Direktorat
Pendidikan
Tinggi
Keagamaan
Islam**



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1206 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
KHAS AL JAELANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah KHAS Al Jaelani;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah KHAS Al Jaelani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH KHAS AL JAELANI.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah KHAS Al Jaelani yang beralamatkan di Jalan Tunggal Pegagan-Kempek Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45161.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Kyai Haji Aqiel Siroj Kempek yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 14 tanggal 18 Nopember 2015 oleh Notaris Sri Anah, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0024426.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 19 November 2015 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 24 Juli 2018 oleh Notaris Mohammad Taufik Amir, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Cirebon, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000558.AH.01.05.Tahun 2018 tanggal 28 Juli 2018.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Ekonomi Syariah Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "MENTERI AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yaqub Cholil Qoumas", is written over the seal.
YAQUB CHOLIL QOUMAS



**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Lt. 7 Jakarta Pusat
Telp. 021-3853449, 3812344, 3519734
Fax. 021-34833981